

**BMT DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO : USAHA PENGENTASAN
KEMISKINAN DI INDONESIA**

Yurike Ari Susanti

Prodi Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak

Kemiskinan bukan hanya permasalahan bagi Negara Indonesia saja. Namun, kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap Negara diseluruh dunia tak terkecuali Negara yang ekonominya paling maju pun masih mengalami masalah yang namanya kemiskinan, berbagai macam cara dilakukan oleh setiap Negara dalam mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan. Seperti, halnya pemerintah Indonesia yang melakukan pengentasan dan mengurangi angka kemiskinan mulai dari pemberian bantuan berupa subsidi – subsidi sampai program pemberdayaan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan. Hal ini bukannya tidak efektif, namun perlu adanya solusi lain yang sifatnya berkelanjutan. Dalam hadist juga terdapat isyarat bahwa dalam pengelolaan zakat itu perlu ada petugas khusus untuk menyugutnya dari orang – orang miskin. Dalam hal ini Baitul Mal Wat’Tamwil lah yang dirasa tepat sebagai alternatif solusi dan pengentasan dan mengurangi angka kemiskinan. Karena menurut data, pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan UKM menyatakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul Maal wat’Tamwil (BMT) berkembang sangat signifikan secara nasional mencapai aset sebesar Rp. 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun.

Kata Kunci : Angka Kemiskinan, BMT, UKM.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mempunyai konsepsi dasar dalam masalah kemiskinan dan kesejahteraan umat. Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang – orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat. Sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang – orang yang miskin. Dalam surat at- taubah : 60 Allah berfirman :

‘‘ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (kemerdekaan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana’’ (At- Taubah : 60).

Dalam beberapa hadist menegaskan bahwa sedekah (zakat) yang wajib ini harus dipungit dari orang – orang kaya kemudian dibagikan kepada orang – orang miskin dari kalangan mereka itu juga. Dalam hadist ini juga terdapat isyarat bahwa dalam pengelolaan zakat itu perlu ada petugas khusus untuk memungutnya dari orang – orang kaya dan membagikan kepada orang – orang miskin. Dalam hal ini Baitul Mal Wat’Tamwil lah yang dirasa tepat sebagai alternatif solusi dan pengentasan dan mengurangi angka kemiskinan. Menurut data pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul Mal Wat’Tamwil (BMT) berkembang sangat signifikan dan hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional mencapai aset sebesar Rp. 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun.

Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allah SWT yang memenuhi kebutuhan diri dan kehidupannya (Al-Qubbani,1999). Islam sungguh mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya, sebaliknya membenci hidup manusia sengsara dengan kefakiran Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi sebagai salah satu unsur penting dalam merealisasikan hidup bahagia (Qardawi, 2007: 867-869).

Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *micro finance institutions* (Lembaga Keuangan Mikro/LKM). Yakni suatu model penyediaan jasa keuangan

bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan. Secara khusus LKM merupakan jalan efektif dalam membantu dan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi keluarga (Diodawati, 2004). Di samping itu LKM merupakan pendekatan terbaik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Banyak perhatian dan usaha dalam mengembangkan keuangan mikro terutama didasarkan pada motivasi untuk mempercepat usaha penanggulangan kemiskinan (Amalia, 2009).

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat pelik di berbagai wilayah di Indonesia, Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kondisi suatu wilayah dapat dilihat dari pembangunan ekonomi yang merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meratakan pembagian pendapatan masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik bukan tidak mungkin kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Sampai dengan tahun 2010 tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal tersebut disebabkan adanya faktor krisis ekonomi dan bencana alam yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peran BMT dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia khususnya dari aspek peran BMT dalam meningkatkan pendapatan anggotanya.

Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Situmorang (2007), lembaga keuangan mikro yang merupakan lembaga alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses ke bank (*unbankable*) merupakan lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, di mana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, murah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berasaskan keadilan. Prinsip dari kegiatan lembaga ini adalah memobilisasi dana dari kelompok masyarakat yang mengalami surplus dan mengalokasikannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana. Ada dua cara dalam menjalankan usaha LKM; *pertama* menggunakan sistem bunga bagi LKM yang konvensional, *kedua* menggunakan sistem *profit sharing* atau menggunakan konsep *syirkah* (bagi hasil) bagi LKM yang berbasis syari'ah.

Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjatuh dengan jeratan para rentenir dalam rangka mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usahanya yang tidak bisa berhubungan langsung atau mengakses ke lembaga keuangan karena usahanya tergolong kecil dan mikro. Sehingga pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dan menggunakan gabungan antara konsep *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil* yang target, sasaran dan skalanya pada sector usaha mikro. Lembaga tersebut bernama *Baitul Mal wat Tamwil* yang disingkat BMT (Muttaqien, 2010: 1).

PEMBAHASAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah Balai Mandiri Terpadu (BMT) merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif yang beroperasi ditengah masyarakat akar rumput. Pinbuk (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi.

Pengertian Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti : zakat, infak, shadaqoh dan wakaf. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Operasional dan produk BMT dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Lembaga ini memiliki usaha pokok yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dan secara garis besar dalam pengembangan produk BMT dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Produk Penghimpunan Dana

Didalam operasional dalam penghimpunan dana pada BMT menggunakan prinsip Wadiah yaitu pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu dan prinsip wadiah ada dua macam

yaitu wadiah yad amanah (tangan amanah) dan wadiah yad dhomanah (tangan penanggung). Prinsip mudharabah adalah penyerahan modal uang pada orang yang berbisnis sehingga ia mendapatkan prosentasi keuntungan, dan ada beberapa jenis mudharabah yaitu mudharabah mutlaqoh dan berupa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dan prinsip mudharabah muqayadah merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus ditaati oleh BMT, penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaku usaha.

b. Produk Penyaluran Dana

Dalam produk ini dikembangkan menjadi tiga model yaitu prinsip jual beli (tijarah) yaitu salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya – biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual; salam juga merupakan transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual dimana spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati diawal transaksi sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh; istishna juga merupakan jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya; prinsip sewa (ijarah) pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang maka pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa:

c. Produk Jasa

Dalam produk ini adapun prinsip bagi hasil, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pelah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad pelengkap yang dikembangkan akad pelayanan jasa adalah Alih Piutang (Al- Hiwalah); Gadai (Rahn), akad saling bantu membantu atau bukan komersial (Al-qard); Perwakilan (Wakalah).



Dari gambar diatas menjelaskan adalah tugas dari BMT untuk menjaring dana – dana tersebut kemudian di distribusikan kepada orang – orang yang berhak menerimanya sesuai dengan yang telah ditentukan atau diatur dalam Al – Quran yang diistilahkan dengan Ashnaf Delapan. Dalam posisi ini, BMT berfungsi sebagai pool dana setelah dana masuk maka disinilah peran BMT dengan 4 dimensinya berjalan.

BMT Sebagai Produsen

Dalam hal ini produksi terbagi dua, yaitu produk berupabarang dan produk berupa jasa dalam hal ini BMT memberikan produk berupa jasa keuangan, yaitu fungsinya sebagai Baitul Taamwil, BMT memberikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil dan ditawarkan kepada nasabah diantaranya Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Muzaraah, Wusaqot, Bai’u Bithaman Ajil, Ijarah Muntahia Bit Tamlik. Didala proses ini, maka BMT adalah termasuk salah produser dalam penyediaan jasa keuangan yang berbasis syariah dengan skala mikro. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan sitstem keuangan syariah yang sesuai dengan tata cara dan aturan permainan pengelolaan keuangan di dalam islam. Masyarakat dalam hal ini dapat memanfaatkan produk – produk yang ditawarkan BMT sesuai dengan usahanya.

BMT Sebagai Konsumen

Dalam islam ada tiga macam pembiayaan yaitu yang pertama adalah Syirkah (penyertaan/ investasi dengan bagi hasil) yang kedua adalah lembaga keuangan syariah Tijarah. Posisi BMT dalam peran ini adalah sebagai pembeli, karena dalam posisi ini BMT memiliki peran yang sangat signifikan dalam memenuhi jasa akan penyediaan produk dan barang yang menggunakan akad tijarah. Akad yang ketiga adalah Ijarah yang memiliki makna sewa menyewa. BMT memiliki stock barang yang akan disewakan, maka ia tidak akan menggunakan mitranya. Tetapi kalau BT tidak memiliki barang yang diminta ia akan kembali membeli barang kepada mitranya untuk kemudian disewakan kepada nasabah.

BMT Sebagai Distributor

BMT disini sebagai mengembalikan fungsi sosial BMT di tengah – tengah masyarakat. Dan untuk mengembalikan fungsi tersebut perlu ditelaah beberapa hal yaitu BMT sebagai bentuk lembaga penjangkaran zakat, infaq, sedekah (Baitul Maal) dan disistribusikan kepa orang – orang yang berhak menerimanya sesuai dengan yang telah diatur dala Al – Quran.

BMT Sebagai Sirkulator

Sirkulasi adalah pendayagunaan barang dan jasa lewat kegiatan jual beli dan simpan pinjam melalui agen, koperasi, lembaga keuangan baik sebagai sarana perdagangan tukar menukar barang, sedangkan sirkulator adalah orang atau lembaga yang mendayagunakan barang dan jasa tersebut. BMT dalam fungsi ini adalah sebagai aktor dari sirkulasi.

Usaha Mikro dan Pemberdayaan

Dinegara maju seperti Indonesia tumpuan ekonomi utama berasal dari usaha – usaha mikro dimana usaha mikro menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat. Namun kendalanya usaha mikro tidak mampu bersaing dikarena kekurangan modal kerja untuk operasional kegiatannya maka dari itu di dalam operasionalnya BMT sangat bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan diatas adalah gambaran dari kedekatan BMT dengan sektor riil yang meminimalkan kegiatan spekulasi dan memaksimalkan kemampuan masyarakat dalam bidang produksi dengan pembiayaan – pembiayaan yang dilakukan, sesuai dengan produk – produk yang berlaku pada tiap – tiap BMT yang ada.

Pembahasan diatas menjelaskan BMT dalam usaha pengentasan dan mengurangi angka kemiskinan yang dilakukan dengan cara pemberdayaan melalui usaha – usaha mikro masyarakat dimana menjadikan BMT sebagai penggerak sektor riil adalah menjadikan BMT sebagai Pusat Unit Kegiatan Masyarakat dengan mengaktifkan dan memfungsikan 4 dimensi BMT, yaitu Dimensi Produser, Konsumen, Distributor, dan Sirkulator. Dimana BMT menjadi tumpuan harapan masyarakat berkenaan dengan masalah investasi, distribusi, dan sirkulasi. Namun, peran pemerintah juga sangat penting dalam membuat regulasi yang baik sehingga nantinya usaha – usaha mikro dapat berdaya dan diharapkan pelaku – pelaku usaha mikro yang sudah berdaya dan menjadi kaum aghniya dapat menjadi muzakki, sehingga usaha pemerintah indonesia dalam pengentasan dan mengurangi angka kemiskinan bersifat berkelanjutan. Namun hal ini tidak akan terjadi apabila pemerintah terutama pemerintah setempat tidak menaruh perhatian pada perkembangan dan kemajuan BMT dan perbankan syariah serta perkembangan ekonomi islam. Jika pemerintah tidak menaruh perhatian padalembaga ini, maka tidak kita tidak bisa berharap banyak BMT dapat memperbaiki dan menggerakkan perekonomian dari sektor riil. Intinya peran pemerintah juga sangat signifikan dalam menjadikan dan memposisikan BMT sebagai penggerak sektor riil.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan ini dan konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu dekade dan konsep ini telah banyak mengalami pembuktian – pembuktian mengurangi angka kemiskinan. Dan BMT pula mengandung dua unsur yaitu ta'awun (tolong – menolong) dan syirkah (kerja sama). Dan peran BMT juga memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi kecil jelas riil, dan BMT juga berperan strategis dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan sosial BMT juga seperti Baitul Maal dan kegiatan bisnis (at – Tamwil). Dan dalam menjalankan perannya, di BMT terdapat 3 pokok pilar ajaran islam yang harus dipahami yaitu Akidah, Syariah, Akhlak.

Selain itu BMT harus mampu meningkatkan kinerja semua elemen yang ada dalam lembaganya, baik itu yang berkaitan dengan pelayanan, produak, promosi dan kesehatan lembaga (BMT) sendiri agar masyarakat dapat mempercayai BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang patut diperhitungkan.

DAFTAR PUSAKA

Emrald Alamsyah, Ichsan (2015). Aset BMT Indonesia Capai Rp 4,7 Triliun, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmh1b-aset-bmt-indonesia-capai-rp-47-triliun>, diakses tanggal 05 September 2015 pukul 17.23 WIB

Abdul Qadir Jawas, Yazid bin (2013). Syariat Islam Memberikan Solusi dalam Mengentaskan Kemiskinan, <https://almanhaj.or.idu/content/3470/slash/o/syariat-islam-memberikan-solusi-dalam-mengentaskan-kemiskinan/>, diakses tanggal 07 eptember 2015 pukul 06.15 WIB

Putra, Joni Eka (2009). 4 Fungsi BMT. <https://zarchisme.wordpress.com/tag/4-fungsi-bmt/>, diakses tanggal 07 September 2015 pukul 06.15 WIB

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisi, 2012.*

Raya, J.S (2013). Peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 29 -50.

Oktafia, R (2014). Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya, *An-NISBAH*, 1(1), 121

